

PENGELOLAAN PEMANFAATAN WEBSITE E-PERDA TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD PERIODE 2019-2024 PROVINSI JAWA TIMUR

Rafflydo Adam Nurvanza

NPP. 30.0835

Asdaf Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: beram.atalas@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Digital technology (TD) is a broad term for technologies that assist people in generating, modifying, storing, communicating, and distributing information. Information technology is not only important as an electronic-only (read: Understanding communication) tool, but is an important tool for coordinating and filing important business documents. **Purpose:** The purpose of this study is to find out the Management of Utilization of the E-Perda Website for the Implementation of the DPRD Legislative Functions for the 2019-2024 Period of East Java Province and to find out the obstacles faced by the Secretariat of the Council in using the E-Perda website and also efforts to overcome the problems that occur. **Method:** The research method used is a qualitative method, namely answering a problem in depth in the context of the time and situation in question, in accordance with objective conditions in the field and the type of research used is descriptive qualitative, namely describing objects in the present qualitatively data obtained from study. The data sources used are primary data sources and secondary data sources with 4 informants. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. **Results/Findings:** The results of the study show that (a) Website management according to process indicates that the use of the E-Perda website is increasing. (b) Management of the website according to the method, shows that the existence of the E-Perda website increases the effectiveness of the bureaucracy. (c) Management of the website according to actions, shows mutual respect and respect between the legislature and the needs of the community. (d) Website management according to organizational goals shows that the Secretariat of the East Java Provincial Council is more effective in managing legal products. **Conclusion:** The management of the use of the E-Perda website in the scope of East Java Province has fulfilled aspects of the development of an information system.

Keywords: Legislative Functions, Utilization, Website Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Teknologi digital (TD) adalah istilah luas untuk teknologi yang membantu orang dalam menghasilkan, memodifikasi, menyimpan, mengomunikasikan, dan mendistribusikan informasi. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi (baca: Memahami komunikasi) hanya elektronik, tetapi merupakan alat penting untuk mengoordinasikan dan mengarsipkan dokumen bisnis penting. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Pemanfaatan Website E-Perda terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Periode 2019-2024 Provinsi Jawa Timur dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Dewan dalam penggunaan website E-Perda dan juga upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi objektif di lapangan dan adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan objek pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan 4 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Pengelolaan website menurut proses, menunjukkan bahwa Penggunaan website E-Perda semakin meningkat. (b) Pengelolaan website menurut cara, menunjukkan bahwa adanya website E-Perda meningkatkan efektivitas birokrasi. (c) Pengelolaan website menurut menurut perbuatan, menunjukkan bahwa saling menghormati dan menghargai antara legislative dan kebutuhan masyarakat. (d) Pengelolaan website menurut tujuan organisasi menunjukkan bahwa Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Timur lebih efektif dalam mengelola produk hukum. **Kesimpulan:** Pengelolaan pemanfaatan website E-Perda di lingkup Provinsi Jawa Timur sudah memenuhi aspek pengembangan suatu sistem informasi. **Kata kunci:** Pengelolaan Website, Pemanfaatan, Fungsi Legislasi

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi digital (TD) adalah istilah luas untuk teknologi yang membantu orang dalam menghasilkan, memodifikasi, menyimpan, mengomunikasikan, dan mendistribusikan informasi. TD bertugas mengolah, mengumpulkan, menyusun, serta memodifikasi data dengan beragam cara agar informasi yang berguna dan berkualitas tinggi dapat diperoleh. Di samping itu, tugas teknologi informasi ialah menyelesaikan permasalahan, membebaskan kreativitas, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kegiatan manusia. Bisa diartikan bahwa teknologi informasi merupakan kumpulan fungsi yang terdiri dari peranti dan piranti lunak yang mendukung serta meningkatkan mutu informasi publik dengan cepat dan berkualitas. Sudah jelas dari penjelasan ringkas ini betapa vitalnya teknologi informasi bagi manusia. Di Jawa Timur sendiri, perkembangan teknologi sedang berlangsung di platform digital. Di mana banyak tuntutan pemerintah, politik, ekonomi, dan industri menggunakan pusat data, layanan digital, dan lainnya. Hal ini berkembang pesat di masa pandemi, karena situs media sosial dan organisasi perangkat daerah kerap menggunakan unsur teknologi digital untuk mengoperasikan

dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan, khususnya perkembangan Manajemen Digital atau Manajemen Elektronik di Jawa Timur. Semua aspek kegiatan pemerintah saat ini didukung oleh internet, acara online dan program kerja pemerintah berbasis digital dan layanan publik, semuanya memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintah. Melalui program pemerintah dengan menggunakan metode digital dengan harapan agar masyarakat Jawa Timur tidak buta teknologi (GAPTEK) dan lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik dan peka untuk menerima informasi terkini khususnya tentang Pemprov Jatim. Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur meningkat terutama dalam hal perkembangan teknologi dan informasi terkait pemerintahan dan pelaksanaan program EGovernment dan Revolusi Industri 4.0 terdapat peningkatan, namun adapun beberapa hal yang menjadi kendala dalam indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur yang dimana masih ada masyarakat yang belum paham tentang program pemerintah dan sosialisasi kebijakan pemerintah secara keseluruhan di masyarakat, khususnya masalah Peraturan Daerah yang awalnya menggunakan sistem manual kini beralih menjadi website E-Perda yang dikeluarkan oleh Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Timur ini di kalangan masyarakat masih kurang begitu dipedulikan dan diperhatikan, padahal Peraturan Daerah sangatlah penting bagi masyarakat untuk memahami dan mempedomani peraturan yang berlaku di Provinsi Jawa Timur.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang mendasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan website e-perda yaitu Belum optimalnya penggunaan website E-Perda di Provinsi Jawa Timur dikarenakan terdapat beberapa tempat di Provinsi Jawa Timur yang belum menerima perkembangan teknologi informasi dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai; banyaknya hambatan di beberapa OPD Provinsi Jawa Timur yang cenderung menggunakan cara manual dalam mengelola Perda sehingga mengakibatkan ketertinggalan dalam pelaksanaan EPerda dan sosialisasi terkait Perda Provinsi Jawa Timur; dan Sosialisasi yang belum maksimal dari DPRD kepada masyarakat terkait pembaharuan dan perkembangan sistem website E-Perda Provinsi Jawa Timur.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan konteks pembahasan yang sama yaitu terkait *Fungsi Legislasi DPRD*. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Anindita Dwi, 2018 (Anindita Dwi, 2018) yang berjudul pelaksanaan fungsi legislasi dprd dalam pembentukan perda (studi tentang pembentukan perda kota tegal periode 2014-2019). Hasil penelitian ini berisi pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD periode 2014-2019 berjalan kurang optimal dikarenakan kurangnya usulan/inisiatif DPR DPRD periode 2014- 2019 di Kabupaten Tegal, serta banyak faktor penghambat yang lain dalam merencanakan Perda yang mengakibatkan fungsi Legislasi DPRD tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Richard R.F, Kabes, 2017 (Richard R.F, 2017) yang berjudul analisis fungsi pengawasan anggota legislatif terhadap pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten fakfak. Hasil penelitian ini berisi regulasi juga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengawasan APBD. Terbukti besarnya nilai determinasi R² dengan kontribusi sebesar 64,5%. Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arifuddin N, 2020 (Arifuddin N, 2020) yang berjudul implementasi fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah pada pembentukan peraturan daerah hasil penelitian ini berisi optimalnya fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan perda.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Konteks pembahasan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan penelitian ini cenderung sama yaitu membahas mengenai Fungsi Legislasi. Tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada wilayahnya; perbedaan terletak pada fungsi Legislasi DPRD; dan perbedaannya terlihat pada pengelolaan dan pemanfaatan website E-Perda. Dengan didukung menggunakan teori (Syamsi,2008).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pemanfaatan website E-Perda dalam melaksanakan fungsi Legislasi DPRD ; untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemanfaatan website E-Perda; serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam mengatasi hambatan pengelolaan pemanfaatan website E-Perda.

I. METODE

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena permasalahannya berhubungan dengan manusia, yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong (2011:6) bahwa: Penelitian kualitatif berarti penelitian yang tujuannya untuk memahami fenomena dari pengalaman subjek seperti perilaku, observasi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara komprehensif dan dengan bantuan deskripsi berupa kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu dan bersifat organik metode. Sedangkan definisi pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2011:9) bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, sedangkan pada kajian situs alam dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan). Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan didukung sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dengan informan yang terdiri dari Sekretaris Dewan Provinsi Jawa Timur; Kepala Bidang Persidangan DPRD Provinsi Jawa Timur; Kepala Bagian Umum Setwan Provinsi Jawa Timur; ASN di lingkungan Setwan Provinsi Jawa Timur.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses

Proses penyusunan peraturan daerah menurut UU No. 12 Tahun 2011 berlangsung pada tahapan persiapan, perencanaan, perancangan dan pengerjaan proyek DPRD. Pada tahap pendahuluan, pemrakarsa (pemerintah negara bagian, otoritas administratif/pemerintah kota dan DPRD) harus melakukan karya ilmiah, yaitu Menyiapkan atau menyusun penelitian atau kajian hukum dan penelitian lain tentang suatu masalah tertentu yang dapat dibuktikan secara ilmiah untuk peraturan pemerintah. Masalah dalam rancangan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi untuk masalah perkotaan dan kebutuhan hukum. Adapun proses pembentukan Perda diatur dalam peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut:

1. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk Menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
2. Badan musyawarah DPRD Menyusun jadwal rapat Paripurna internal DPRD.
3. Penyampaian nota penjelasan oleh pengusul.
4. Penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda.
5. Penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

6. Pengambilan keputusan DPRD atas usul rancangan Perda bersangkutan.
7. Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda dalam rapat paripurna internal DPRD.

3.2. Cara

Cara yang dilakukan dalam meningkatkan eksistensi dan perkembangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan website e-perda ditengah pandemi Covid-19 adalah memanfaatkan sosial media dan webinar online untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait website e-perda dan memberi informasi kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur, dengan adanya website e-perda maka dapat meningkatkan efektifitas birokrasi dan masyarakat dapat mengakses peraturan daerah secara cepat, tepat dalam meningkatkan eksistensi inovasi dan perkembangan produk hukum berupa website e-perda. Selain itu cara yang digunakan Setwan dan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mengelola dan memanfaatkan website e-perda ialah melakukan Kerjasama intens dengan Biro Hukum dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terkait produk hukum yang telah diunduh dan yang sudah tidak berlaku, serta mengendalikan, mengontrol keamanan dan kelayakan website tersebut agar tidak diretas dan diblokir oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

3.3. Perbuatan

Dalam pembuatan, pengelolaan, dan pemanfaatan website e-perda terdapat etika dan perbuatan yang harus dipatuhi dalam konteks penelitian ini perbuatan yang dimaksud adalah sikap dan perlakuan dari pihak-pihak pembuat perundang-undangan hingga user perundang-undangan dalam hal ini masyarakat umum harus mengedepankan asas-asas yang tidak boleh menyalahi Pancasila dan undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945. perbuatan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan dan DPRD Provinsi Jawa Timur memegang prinsip bahwa suatu peraturan daerah tidak dapat diwujudkan apabila kita tidak mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat, dengan demikian kegiatan reses dan blusukan kepada masyarakat menjadi kunci utama sebuah Pedoman dalam pembuatan dan pengesahan suatu produk hukum.

3.4. Tujuan Organisasi

Adapun tujuan dan pemantapan rancangan Perda berdasarkan pasal 3 Perda Provinsi Jatim No. 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang meliputi;

- a. Menjaga konsistensi atau koherensi rancangan peraturan daerah peraturan yang lebih ketat dan antara rancangan peraturan daerah dengan peraturan daerah;
- b. Harmonisasi, penyatuan dan pemantapan asas dan muatan proyek peraturan daerah ;
- c. Memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. Sistematika dan teknik pembuatan teks ilmiah atau eksplanasi dan eksplanasi;
 2. Korelasi tesis atau penjelasan dan penjelasan dengan konten yang ditentukan dalam proyek zonasi;
 3. Sistem dan teknik penyusunan peraturan daerah; Dan
 4. Tata bahasa .

Hambatan yang dialami oleh Sekretariat Dewan dan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan, pemanfaatan website E-Perda di Provinsi Jawa Timur

1. Faktor Pandemi Covid-19

2. Minim Materi
3. Terdapat Operasi Tangkap Tangan Wakil DPRD Provinsi Jawa Timur oleh KPK

Upaya Sekretariat Dewan dan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi hambatan yang dialami pada pengelolaan dan pemanfaatan website E-Perda di Provinsi Jawa Timur

1. Menetapkan dasar hukum yang tepat dalam proses pembuatan, pengelolaan dan pemanfaatan website E-Perda secara berkala.
2. Melakukan sosialisasi kepada ASN dan masyarakat terkait penggunaan dan pemanfaatan website E-Perda.
3. Lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pembentukan produk hukum berupa Perda yang diaplikasikan menjadi website E-Perda sebagai wujud dukungan dan respon yang baik untuk menunjang perkembangan website E-Perda.
4. Melakukan pengecekan dan pembaharuan aplikasi website EPerda secara rutin agar mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Aplikasi ePerda merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kemendagri yang bertujuan untuk mempercepat proses fasilitasi dari Rancangan Peraturan Daerah. Melalui aplikasi ePerda ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, karena segala prosesnya berbasis digital.

III. KESIMPULAN

Pengelolaan Pengelolaan pemanfaatan website E-Perda di lingkup Provinsi Jawa Timur sudah memenuhi aspek pengembangan suatu sistem informasi berupa website yang bernama jdih.jatimprov.go.id yang menampung segala bentuk produk hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang tujuannya adalah mempermudah dan memberikan prinsip efektifitas brirokrasi. Website E-Perda ini memberikan manfaat kepada masyarakat berupa bentuk kesadaran bahwa government 4.0 di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur sudah terlaksana dan menjadi Langkah awal perubahan menuju sikap optimis menuju Jatim bangkit. Hambatan yang dialami oleh Sekretariat Dewan dan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan, pemanfaatan website E-Perda yaitu adanya faktor pandemi Covid-19; minim materi, terdapat operasi tangkap tangan wakil DPRD Provinsi Jawa Timur oleh KPK. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pengelolaan website E-Perda yaitu : Menetapkan dasar hukum yang tepat dalam proses pembuatan, pengelolaan dan pemanfaatan website E-Perda secara berkala; Bekerja secara optimal guna menjawab anggapan masyarakat bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan sistem Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak berjalan secara efektif dan optimal; Lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pembentukan produk hukum berupa Perda yang diaplikasikan menjadi website E-Perda untuk menanggulangi hambatan berupa minim materi yang disebabkan pandemic Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan bersifat online; Memanfaatkan kegiatan reses yang ada secara maksimal yang diakibatkan kegiatan DPRD Provinsi Jawa Timur yang diawasi oleh pihak KPK yang dikarenakan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Badan Sekretaris Dewan Provinsi Jawa Timur dan dibatasi oleh Program Studi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada

lokasi serupa yang berkaitan dengan judul penelitian ini sehingga dapat menemukan hasil yang lebih mendalam.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing dan Sekretaris Dewan Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan membantu dalam memberikan informasi dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Anindita Dwi. (2018). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Perda (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019)*.
- Arifuddin N. (2020). *Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah Hasil Penelitian Ini Berisi Optimalnya Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Perda*.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Richard R.F, K. (2017). *Analisis Fungsi Pengawasan Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Fafak*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan